

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
NOMOR : 10 TAHUN 1993**

T E N T A N G

**RENCANA TEKNIK RUANG KOTA PADA SEBAHAGIAN
KAWASAN KECAMATAN SENAPELAN KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA RSA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

Menimbang :	a.	bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan kota sesuai lajunya pembangunan yang beraneka ciri dan kehidupan perkotaan, memerlukan pengarahannya, penelitian, peruntukan terhadap pengembangan;
	b.	bahwa untuk menciptakan tertib pembangunan dan pengembangan Kota sebagai unsur pendorong pembangunan perlu ditetapkan Rencana Teknik Ruang Kota pada sebagian Kawasan Kecamatan Senapelan;
	c.	bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987, jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 telah ditetapkan Pedoman Penyusunan Tata Ruang Kota;
	d.	bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Rencana Teknik Ruang Kota pada sebagian Kawasan Kecamatan Senapelan dipandang perlu ditetapkan suatu Peraturan Daerah.
Mengingat :	1.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota kecil dalam lingkungan Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1956) jo. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 1958) jis. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar;
	2.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974);
	3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988;
	4.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
	5.	Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Pekanbaru (Lembaran Daerah Kotamadya

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG RENCANA TEKNIK RUANG KOTA PADA SEBAGIAN KAWASAN KECAMATAN SENAPELAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU.

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya daerah Tingkat II Pekanbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- d. Kota adalah pemukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batas Wilayah Administrasi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan serta pemukiman yang telah diperlihatkan watak dan ciri kehidupan kekotaan;
- e. Perkotaan adalah satuan kumpulan pusat-pusat pemukiman yang berperan didalam satuan wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa;
- f. Perencanaan Kota adalah kegiatan penyusunan dan peninjauan kembali rencana-rencana kota;
- g. Rencana Kota adalah Rencana pengembangan kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi Wilayah Kota termasuk yang diatas dan dibawahnya serta pedoman pengerahan dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota;
- h. Rencana Teknik Ruang Kota selanjutnya disebut RTRK adalah rencana geometris pemafaatan ruang kota yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan kota;
- i. Wilayah Perencanaan adalah Wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota;
- j. Bagian Wilayah Kota adalah satu kesatuan Wilayah dari Kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah terbentuk secara fungsional dan administrasi dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota.

B A B II

RENCANA TEKNIK RUANG KOTA PADA SEBAGIAN KAWASAN ECAMATAN SENAPELAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

Pasal 2

Rencana Teknik Ruang Kota pada sebagian kawasan Kecamatan Senapelan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Rencana Teknik Ruang Kota pada sebagian kawasan Kecamatan Senapelan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH PERENCANAAN
BAB III	R E N C A N A
BAB IV	RENCANA PROGRAM PEMBANGUNAN

Pasal 4

Isi beserta perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dimuat dalam rencana ruang kota sebagian Kawasan Kecamatan Senapelan Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru menjadi bagian terpisahkan dari Peraturan Daerah.

B A B III

TATA CARA PELAYANAN DAN TERTIB PEMBANGUNAN BANGUNAN

Pasal 5

Tata Cara Pelayanan dan penggunaan bangunan diatur dan ditetapkan tersendiri oleh Kepala Daerah.

B A B IV

KETENTUAN RETRIBUSI PELAYANAN

Pasal 6

Ketentuan Retribusi pelayanan kepada masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

B A B VI
PENYIDIKAN

Pasal 8

(1)	Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan daerah ini juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatanya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(2)	Dalam melaksanakan tugas oenyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
	a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
	b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
	c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
	d. melakukan penyitaan benda atau surat;
	e. mengambil sidik jari atau memotert seseorang;
	f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
	g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
	h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga;
	i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3)	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini membuat berita acara setiap tindakan tentang :
	a. Pemeriksaan;
	b. Pemasukan Rumah;
	c. Penyitaan Benda;
	d. Pemeriksaan Surat;
	e. Pemeriksaan Saksi;
	f. Pemeriksaan ditempat Kejadian.

B A B VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- | | |
|-----|--|
| (1) | Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala daerah; |
| (2) | Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan; |
| (3) | Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU K e t u a, Cap/dto AHMAD BEBAS	Pekanbaru, 28 Agustus 1993 WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU Cap/dto H. OESMAN EFFENDI APAN
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tanggal : 21 - 12 - 1994 Nomor : 11 Tahun 1994 Seri : D Nomor 09	Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor. 754/XII/1994 Tanggal 19-12-1994

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap/dto

Drs. H. AZWIN JACOB
Pembina Tk. I NIP. 010049978